

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DENGAN
PT. HANNAN PERMAI SEJAHTERA
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
PT. HANNAN PERMAI SEJAHTERA
DI KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Nomor : 600 / MoU. 04 – Disperkim / 2019

Nomor : 09/HPS-517/I/2019

Pada hari ini, Selasa tanggal Lima Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas (15-01-2019), bertempat di Saguling, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. AA UMBARA SUTISNA, S.IP. : Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 131.32-5834 Tahun 2018, Tanggal 05 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat, Jalan Raya Padalarang-Cisarua Km. 02 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. ASEP SUHERMAN : Manager PT. Hannan Permai Sejahtera berkedudukan di Hannan Regency, Jalan Raya Rajamandala, Desa Mandalamukti Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Hannan Permai Sejahtera selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK.**